



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Kota Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos. 24782

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/117 /75.102.2/2019

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampung Jambi Baru Nomor: 472/75.300.409/2019, Tanggal 05 Januari 2019, Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Sultan Daulat Nomor: 430/008, Tanggal 18 Januari 2019, Tentang Permohonan Izin Operasioanal, Surat Permohonan Kepala LKP NAZWA Nomor: 02/NAZWA.01-01/2019, Tanggal 05 Januari 2019, Perihal permohonan Izin Operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung mulai Tanggal 12 Februari 2019 s/d 12 Februari 2024.

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : LKP NAZWA |
| 2. Jenis Satuan | : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) |
| 3. Nama Ketua/Pimpinan Lembaga | : MASHURI |
| 4. Alamat Lembaga | : Jln. Teuku Umar Dsa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, Provinsi Aceh |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam

Pada tanggal : 12 Februari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam



H. M. N. M. Si
Pembina Tk.I/IV.b
Nip. 19740626 200804 1 001